



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR : 337 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA DESA MONTONG TEREP KECAMATAN PRAYA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan nama-nama Petugas Ketertiban di masing-masing Tempat Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Desa Montong Terep Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA MONTONG TEREP KECAMATAN PRAYA KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Desa Montong Terep Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dukungan keamanan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 31 Bulan Januari tahun 2024 sampai dengan tanggal 25 Bulan Februari tahun 2024

Ditetapkan di Montong Terep
pada tanggal 31 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA MONTONG TEREP
(HANUWADI, S.Pd)



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR: 02
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA DESA MONTONG TEREP KECAMATAN PRAYA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA DESA MONTONG TEREP KECAMATAN PRAYA KABUPATEN LOMBOK
TENGAH
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	JABATAN
1	ASI	L	1	Petugas Ketertiban TPS
2	AHMAD SULAIMAN	L	1	Petugas Ketertiban TPS
3	HAJI SIRKAN	L	2	Petugas Ketertiban TPS
4	MASHUR	L	2	Petugas Ketertiban TPS
5	DAHRI	L	3	Petugas Ketertiban TPS
6	MUHAMAD	L	3	Petugas Ketertiban TPS
7	SAHWI	L	4	Petugas Ketertiban TPS
8	SAHWAN	L	4	Petugas Ketertiban TPS
9	ZOHRI	L	5	Petugas Ketertiban TPS
10	M.ISHAK	L	5	Petugas Ketertiban TPS
11	HAJI IKROM DANI	L	6	Petugas Ketertiban TPS
12	HARIS	L	6	Petugas Ketertiban TPS
13	SAHARLI	L	7	Petugas Ketertiban TPS
14	HAJI AHMAD BAKRI	L	7	Petugas Ketertiban TPS
15	MUNAWAR	L	8	Petugas Ketertiban TPS
16	MUHAMAD HARDENI	L	8	Petugas Ketertiban TPS
17	RUSDI	L	9	Petugas Ketertiban TPS
18	SAEPUDIN	L	9	Petugas Ketertiban TPS
19	JUAINI	L	10	Petugas Ketertiban TPS
20	BAHRI	L	10	Petugas Ketertiban TPS
21	NUKMAN	L	11	Petugas Ketertiban TPS
22	HALIM	L	11	Petugas Ketertiban TPS

23	ASEP PRATAMA	L	12	Petugas Ketertiban TPS
24	SUMARDI	L	12	Petugas Ketertiban TPS
25	NASRUDIN	L	13	Petugas Ketertiban TPS
26	SUPARMAN HADI	L	13	Petugas Ketertiban TPS
27	SUPARDI	L	14	Petugas Ketertiban TPS
28	MULIADI	L	14	Petugas Ketertiban TPS
29	HARIS	L	15	Petugas Ketertiban TPS
30	MARWI	L	15	Petugas Ketertiban TPS
31	HAJI KAMARUDIN	L	16	Petugas Ketertiban TPS
32	RAMLI	L	16	Petugas Ketertiban TPS
33	BUKRI	L	17	Petugas Ketertiban TPS
34	SAM CANDRA	L	17	Petugas Ketertiban TPS
35	RAMDANI	L	18	Petugas Ketertiban TPS
36	TAHIRMAN	L	18	Petugas Ketertiban TPS
37	SAHMAN	L	19	Petugas Ketertiban TPS
38	SAHRUN	L	19	Petugas Ketertiban TPS
39	SAHNAN	L	20	Petugas Ketertiban TPS
40	ARDI WIRANATA	L	20	Petugas Ketertiban TPS
41	ARMAN	L	21	Petugas Ketertiban TPS
42	MAHLAN	L	21	Petugas Ketertiban TPS
43	HAJI LUKMAN	L	22	Petugas Ketertiban TPS
44	BASRI	L	22	Petugas Ketertiban TPS
45	WIRLAN	L	23	Petugas Ketertiban TPS
46	AWALUDIN	L	23	Petugas Ketertiban TPS
47	PAGI	L	24	Petugas Ketertiban TPS
48	ASNAWI	L	24	Petugas Ketertiban TPS
49	AHMAD SARIPUDIN	L	25	Petugas Ketertiban TPS
50	SAHRIADI	L	25	Petugas Ketertiban TPS
51	SABRI	L	26	Petugas Ketertiban TPS
52	HAJI MUHAJIRIN	L	26	Petugas Ketertiban TPS
53	ASRI	L	27	Petugas Ketertiban TPS

54	HASANUDIN	L	27	Petugas Ketertiban TPS
55	MAWARDI	L	28	Petugas Ketertiban TPS
56	JUMRAH	L	28	Petugas Ketertiban TPS
57	HARIS	L	29	Petugas Ketertiban TPS
58	HAJI HILAL GIBRAN	L	29	Petugas Ketertiban TPS
59	ARKAN	L	30	Petugas Ketertiban TPS
60	AHMAD	L	30	Petugas Ketertiban TPS
61	NASIR	L	31	Petugas Ketertiban TPS
62	BAETAL MAL	L	31	Petugas Ketertiban TPS
63	SUPARDI	L	32	Petugas Ketertiban TPS
64	SUHAIDI	L	32	Petugas Ketertiban TPS
65	HAWE	L	33	Petugas Ketertiban TPS
66	ABDUL KAHAR	L	33	Petugas Ketertiban TPS
67	ABDUL WARIT	L	34	Petugas Ketertiban TPS
68	JUMAIRI	L	34	Petugas Ketertiban TPS
69	MISBAH	L	35	Petugas Ketertiban TPS
70	SAHRI RAMDAN	L	35	Petugas Ketertiban TPS
71	MARTAWAN	L	36	Petugas Ketertiban TPS
72	PAJAR	L	36	Petugas Ketertiban TPS

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA MONTONG TEREP



(HANAWADI, S.Pd)